

ABSTRAK

Rekonstruksi dalam tindak pidana pembunuhan sangat lazim dilakukan, untuk memperkuat bukti-bukti telah dilakukannya tindak pidana pembunuhan oleh tersangka. Untuk memperjelas suatu tindak pidana khususnya pembunuhan maka para penyidik perlu melengkapi berkas-berkas berita acara pemeriksaan tersangka dengan mengadakan pembuktian lapangan yaitu dengan cara melakukan rekonstruksi. Meskipun pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama rekonstruksi selama ini dianggap sebagai salah satu cara yang mudah untuk memperoleh gambaran bagaimana tersangka melakukan tindak pidananya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative yaitu melakukan penelitian lapangan (Field Research), dan penelitian kepustakaan (Library Research) dan yuridis empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta yang didapat dari wawancara yang dilakukan melalui pengamatan langsung yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek penelitian skripsi ini adalah Rekonstruksi dalam Proses Penyidikan Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Kota. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksud untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, dan keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Rekonstruksi dilaksanakan karena posisi kasus yang rumit dan kurang jelas, serta barang bukti yang tidak mendukung. Dalam proses pelaksanaan rekonstruksi maka terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan terlebih dahulu, yakni Recognition Of Evidence (Pencarian Bukti) Collection Of Evidence (Pengumpulan Bukti), Evaluation Of Evidence (Evaluasi Bukti), Hypothesis (Hipotesis), Testing (Pengujian) Reconstruction (Rekonstruksi).

Pengaturan rekonstruksi perkara pidana yang dilakukan dalam proses penyidikan dalam KUHAP dijabarkan dalam Pasal 75 ayat 1 huruf k, yang secara implisit atau tersirat ada mengatur mengenai berita acara yang dapat digunakan oleh penyidik untuk melakukan rekonstruksi. Kewenangan melaksanakan rekonstruksi perkara pidana oleh penyidik dalam SK Kapolri dilakukan pada saat pemeriksaan tersangka ataupun saksi untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsur-unsur tindak pidana yang terjadi.

Kata Kunci: Rekonstruksi, Pembunuhan, Polsek Medan Kota.